

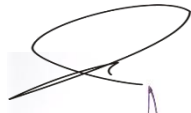


UNIVERSITAS MBOJO BIMA

SPT-I/S-02

STANDAR PENDIDIKAN

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

NO		ISSUE	
SPT-1/S-02 STANDAR PENDIDIKAN		R1	
Tanggal Perumusan		Tanggal Pengesahan	
15 Januari 2024		12 Maret 2024	
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
PERUMUSAN	Kamaluddin, S.Sos., M.AP	WAKIL REKTOR I	
PENGENDALIAN	Adi Hidayat Argubi, S.Sos., M.Si	KEPALA BPM	
PENGESAHAN	Dr. Rifai, S.Sos., M.Si	REKTOR	



BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MBOJO BIMA

JLN. Pierre Tandean No.28 Kel. Mande Kec. Mpunda Kota Bima – NTB 84112

I. Visi dan Misi UNMBO

Visi UNMBO

Menjadi Universitas kelas dunia (*World Class University*) dibidang kemandirian pangan dan energi terbarukan pada tahun 2036.

Misi UNMBO

1. Menyediakan layanan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta didukung profesionalisme dosen, dan menghasilkan lulusan yang mandiri, intelektual serta berdaya saing,
2. Mewujudkan penelitian ilmiah untuk pengembangan ilmu sesuai dengan kebutuhan pembangunan, dan
3. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan dan pemanfaatan ilmu yang profesional pada upaya pemberdayaan masyarakat
4. Menciptakan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas Mbojo Bima.

II. Rasional Standar Isi Pembelajaran

Perguruan Tinggi merupakan lembaga publik yang memiliki bisnis proses dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam penyelenggaraan bisnis proses tersebut, publik menuntut adanya akuntabilitas baik dalam tahap *input*, *process*, *output* maupun *outcome*. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas yang baik, maka diperlukan kualitas dalam sistem Pendidikan Tinggi secara berkesinambungan.

Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan dan dunia kerja, maka UNMBO menetapkan Standar Isi yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan Program Studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilaian dan pengembang Standar Isi.

Untuk mencapai visi dan misi Universitas Mbojo Bima diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan dan masyarakat mengakibatkan perlunya secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu kurikulum.

Pengembangan Standar Isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar tenaga kerja, akan tetapi harus mampu memenuhi misi UNMBO dalam hal berperan aktif dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berdaya guna serta

membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup yang berperilaku luhur dan berdaya saing tinggi, melalui penerapan Nilai-Nilai UNMBO.

Tujuan Standar Hasil Isi Pembelajaran:

1. Sebagai acuan utama tata kelola pendidikan dalam mencapai Capaian Pembelajaran sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban UNMBO kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan pendidikan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Isi Pembelajaran

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan kegiatan isi pembelajaran:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Dekan Fakultas
4. Kepala Program Studi
5. Dosen
6. Tenaga Kependidikan
7. Mahasiswa

IV. Definisi Istilah

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Standar Nasional Pendidikan adalah standar yang disusun oleh Diknas yang telah memenuhi tingkat kualitas yang baik dan umumnya dapat dicapai secara realistis dalam periode yang telah ditentukan.
4. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
5. Nilai-Nilai Jaya adalah nilai-nilai yang menjadi landasan, pegangan dan panduan bagi seluruh kelompok usaha Pembangunan Jaya yang terdiri dari integritas, keadilan, komitmen, disiplin dan motivasi.

6. Universitas adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas dan program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.
7. Fakultas adalah organ universitas yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
8. Program Studi adalah organ universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
10. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah.
11. Satuan kredit semester (sks) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
13. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di universitas.

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Isi Pembelajaran

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Penentuan Bahan Kajian dan tingkat kedalaman serta keluasan materi harus ditetapkan sebelum penyusunan kurikulum.	a. Bahan kajian disusun berdasarkan <i>Body of Knowledge</i> yang dikeluarkan oleh asosiasi keilmuan baik dalam maupun luar negeri yang dipandang sesuai dengan Capaian Pembelajaran lulusan yang akan dicapai. b. Kebutuhan masa depan peserta didik

		harus kekinian dan memiliki tingkat kedalaman serta keluasan materi yang ditentukan berdasarkan: - Banyaknya bahan kajian/materi ajar yang harus dipelajari mahasiswa - Waktu yang dibutuhkan agar mahasiswa dapat mencapai kompetensi dengan metode pembelajaran yang dipilih - Besarnya peran dalam pencapaian kompetensi lulusan
2	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus bersifat kumulatif dan/atau integratif.	a. Penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum memperhatikan: - Konsep pembelajaran - Ketepatan letak mata kuliah sesuai dengan runtutan tingkat kemampuan dan integrasi mata kuliah b. Beban normal belajar mahasiswa adalah setara dengan 18 - 20 sks per semester. c. Menempuh paling sedikit 144 sks untuk menyelesaikan program sarjana. d. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 2 sks.
3	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	a. Mata kuliah terbentuk berdasarkan matriks bahan kajian dan Capaian Pembelajaran. b. Sebuah mata kuliah dibangun dari 1 bahan kajian atau lebih. c. Bobot sks mata kuliah ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan yang harus dicapai, kedalaman dan keluasan materi dan metode pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut. d. Setiap mata kuliah harus dilengkapi dengan tugas dengan bobot penilaian minimal 20%. e. Kurikulum terdiri dari mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. f. Mata kuliah pilihan harus ditempuh minimal 9 (sembilan) sks. g. Jumlah mata kuliah pilihan yang ditawarkan adalah minimal 2 (dua) kali jumlah mata kuliah pilihan yang harus ditempuh.

4	Capaian Pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah harus diturunkan menjadi Capaian Pembelajaran mata kuliah (CPMK)/ <i>Course Learning Outcome</i> .	a. Setiap mata kuliah memiliki Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)/<i>Course Learning Outcome</i> yang dijabarkan lagi menjadi sub Capaian Pembelajaran mata kuliah (Sub-CPMK) sesuai dengan tahapan belajar (<i>Lesson Learning Outcomes</i>). b. CPMK bersifat dapat diamati, dapat diukur, dinilai dan lebih spesifik terhadap mata kuliah serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa sebagai Capaian Pembelajaran.
5	Materi/Modul Perkuliahan dan modul praktikum/praktek harus disusun berdasarkan Capaian Pembelajaran.	a. Modul perkuliahan harus disesuaikan dan ditinjau setiap tahun akademik agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. b. Modul mengacu pada kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). c. Modul perkuliahan/praktikum disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan. d. Setiap modul praktikum terdiri dari tujuan praktikum, tugas pendahuluan, teori, percobaan dan tugas akhir praktikum. e. Modul perkuliahan harus dapat diakses oleh mahasiswa.

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

Untuk mendapatkan isi pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka dapat dilakukan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Memastikan seluruh dosen Program Studi memahami mengenai penetapan Capaian Pembelajaran lulusan dengan melakukan pelatihan/*workshop* mengenai penyusunan Capaian Pembelajaran untuk seluruh dosen Program Studi.
2. Memastikan Program Studi memiliki waktu yang cukup panjang untuk menyusun kurikulum agar dapat memastikan bahwa Capaian Pembelajaran akan tercapai di akhir masa studi mahasiswa.
3. Memiliki hubungan baik dengan forum/asosiasi profesi/Program Studi sejenis untuk mendapatkan masukan mengenai penetapan keterampilan khusus dan pengetahuan khusus sesuai dengan bidang studi masing-masing.

4. Melakukan tracer study terhadap pengguna lulusan guna mendapatkan masukan mengenai kompetensi lulusan yang diharapkan oleh pengguna lulusan.
5. Melakukan tracer study terhadap lulusan guna mendapatkan masukan mengenai Capaian Pembelajaran yang harus dicapai agar lulusan dapat bekerja sesuai dengan bidang studinya dan mendapatkan pekerjaan segera setelah lulus pendidikan sarjana.
6. Memastikan Program Studi menyusun Capaian Pembelajaran, dan menurunkannya menjadi mata kuliah yang masing-masing memiliki Capaian Pembelajaran mata kuliah/*Course Learning Outcome*.
7. Melakukan monitoring pelaksanaan pembelajaran secara periodik pada tengah dan akhir semester untuk memastikan bahwa mahasiswa telah mencapai tahapan Capaian Pembelajaran mata kuliah.
8. Melakukan evaluasi *Outcome Based Learning* (OBL) yang menilai ketercapaian Capaian Pembelajaran di setiap mata kuliah dan pada seluruh mahasiswa setiap tahun akademik untuk memastikan bahwa mahasiswa memiliki kemampuan tersebut hingga kelulusan.
9. Melakukan *Self Confidence Assessment* (SCA) kepada mahasiswa untuk mengetahui tingkat kepercayaan diri mahasiswa dalam pencapaian Capaian Pembelajaran.

VII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
3. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
7. Statuta Universitas Mbojo Bima.
8. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Mbojo Bima.

VIII. Catatan Revisi

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
	12 Maret 2024		